

**ANALISIS PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022  
TENTANG PEMASYARAKATAN TERHADAP PEMBINAAN  
NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

***ANALYSIS OF THE APPLICATION OF LAW NUMBER 22 OF 2022  
CONCERNING CORRECTIONS TO THE DEVELOPMENT OF PRISONERS  
IN CORRECTIONAL INSTITUTIONS***

**Alin Ramadhani., Ide Prima Hadiyanto, Irwan Yulianto.**

alin020295@gmail.com

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

**ABSTRAK**

Pemasyarakatan merupakan kegiatan untuk melakukan pembinaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan dimana pemasyarakatan ini merupakan bagian paling akhir dari suatu sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Dalam penelitian ini pokok permasalahan yang diangkat adalah mengenai konsep pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan dan analisis terkait penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 terhadap pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai pokok permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya. Manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai referensi yang dapat dijadikan bahan kajian dalam bidang ilmu hukum serta dapat memberikan informasi mengenai pembinaan yang dilakukan di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode pengolahan data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yakni dengan mengkaji lebih dalam melalui literatur yang telah dikumpulkan, baik buku, artikel, jurnal hukum, e-book, putusan hakim, maupun dari hasil penelitian terdahulu.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, Pelaksanaan pembinaan narapidana dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan tidak ada aturan resmi dari Pemerintah mengenai spesifikasi kegiatan yang harus dilaksanakan, jadi setiap Lembaga Pemasyarakatan cenderung melaksanakan kegiatan yang berbeda-beda. Selain itu, aturan yang berlaku pun dinilai sudah kuno dan harus ada perubahan terhadap aturan tersebut.

Kata kunci: petunjuk penulisan; jurnal pertanian; template artikel

**ABSTRACT**

Correctional correction is an activity to provide training to correctional inmates based on systems, institutions and training methods where correctional is the final part of a punishment system in the criminal criminal system. In this research, the main issues raised are the concept of coaching in the correctional system and

analysis related to the application of Law Number 22 of 2022 to coaching in correctional institutions related to the purpose of punishment.

The aim of this research is to find out about the main problems mentioned previously. The benefit of this research is that it is a reference that can be used as study material in the field of legal science and can provide information regarding training carried out in a correctional institution.

This research uses normative juridical research methods. The data processing method used is a qualitative descriptive method, namely by examining in more depth through the literature that has been collected, including books, articles, legal journals, e-books, judge's decisions, as well as the results of previous research.

Based on the results of the research, it can be concluded that in the implementation of prisoner development in a correctional institution there are no official regulations from the government regarding the specifications of the activities that must be carried out, so each correctional institution tends to carry out different activities. Apart from that, the applicable regulations are considered to be outdated and there must be changes to these regulations.

Keywords: Correctional Institutions, Prisoner Development, Punishment

## PENDAHULUAN

Teori tujuan pemidanaan yang salah satunya adalah teori gabungan (Verinigings Theorien) menyebutkan bahwa pemidanaan mengandung karakter dimana pembalasan dalam tindak pidana dipandang sebagai suatu kritik moral untuk menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya ada pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah sebuah reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Sehingga dapat dikatakan bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya dipandang sebagai bentuk balas dendam terhadap perbuatan yang dilakukan, akan tetapi tujuan terpenting dari pemidanaan ini ialah membuat si pelaku sadar dan menyesali perbuatannya, mengembalikannya kedalam kehidupan bermasyarakat yang baik serta taat terhadap aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Sistem peradilan pidana menyebutkan bahwa penjara merupakan tempat yang ditempati terpidana untuk menjalani putusan hakim yang berupa hukuman pidana penjara. Namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Permasyarakatan, tempat untuk melaksanakan hukuman pidana penjara sudah tidak menggunakan istilah penjara, akan tetapi menjadi Lembaga Permasyarakatan (yang selanjutnya disebut Lapas).

Pemasyarakatan sendiri merupakan kegiatan untuk melakukan pembinaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan dimana pemasyarakatan ini merupakan bagian paling akhir dari suatu sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Sedangkan yang termasuk kedalam Warga Binaan Pemasyarakatan (yang selanjutnya disebut WBP) adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa:

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Adanya sistem tersebut bertujuan untuk mempersiapkan WBP supaya menjadi manusia yang utuh, sadar akan kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulanginya sehingga dapat diterima oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan dibutuhkan keikutsertaan masyarakat baik dengan mengadakan kerjasama dalam hal pembinaan maupun dengan siap dan bersedia menerima kembali narapidana yang telah selesai menjalani masa pidananya.

Lapas yang merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana agar menjadi warga negara yang baik yang kemudian dikembalikan kepada masyarakat di klasifikasikan menjadi 4 (empat) Kelas yaitu Lapas Kelas I, Lapas Kelas II A, Lapas Kelas II B, dan Lapas Kelas III.

Hak Asasi Manusia Narapidana sekarang ini seolah-olah luput dari perhatian, hal ini mungkin disebabkan karena adanya pendapat bahwa pemidanaan memang tiada lain adalah untuk pembalasan dan penjeraan terhadap para pelaku tindak

pidana, sementara hal ini tidak sesuai dengan konsep-konsep modern tentang pemidanaan sekarang ini.

Berdasarkan konsep modern sekarang Ini hak-hak seorang Narapidana dapat juga sudah mendapat pengakuan, hal ini dapat dilihat dalam Kumpulan Prinsip bagi Perlindungan Semua Orang dalam Segala Bentuk Penahanan atau Pembenjaraan yang diterima oleh sidang umum PBB pada 9 Desember 1988 dengan resolusi 43/173 Majelis Umum, disebutkan dalam Prinsip 1 yaitu :

Semua orang yang ditahan atau dipenjarakan dalam bentuk yang bagaimanapun harus diperlakukan secara manusiawi dan dengan penghormatan atas martabat yang ada pada manusia.

Hal di atas didasarkan Pada 3 pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dari suatu pemidanaan, yaitu :

1. untuk memperbaiki pribadi dari pelaku kejahatan itu sendiri.
2. untuk membuat orang atau individu dan subyek hukum lainnya untuk melakukan kejahatan.
3. untuk membuat pelaku kejahatan tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan lain, yaitu penjahat yang dengan cara lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Adapun dasar lain dari hal di atas menurut penulis adalah adanya fungsi negara untuk mensejahterakan masyarakatnya sebagaimana perwujudan dari konsep welfare state ataupun empowering state dan Narapidana/Tahanan pun merupakan suatu kelompok masyarakat yang tidak boleh diabaikan.

Selain itu fungsi hukum untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat untuk menciptakan suasana masyarakat yang damai dan adil sehingga perdamaian diantara sesama manusia dapat dipertahankan dengan cara melindungi kepentingan-kepentingan manusia, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta dan sebagainya terhadap yang merugikan.

Terkadang Hal tersebut tidaklah sesuai dengan hak mereka sebagai Narapidana, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Prinsip Bagi Perlindungan Semua Orang dalam Segala Bentuk Penahanan atau Pembenjaraan tertuang pada Pasal 9 bagian (i) UU tentang Pemasyarakatan menegaskan adanya jaminan

perlindungan narapidana dari ancaman dan kekerasan Narapidana berhak mendapat semua hak yang tertuang dalam pasal tersebut.

Dengan melihat kondisi di atas maka tampak bahwa telah terjadi kesenjangan antara apa yang seharusnya dan apa yang terjadi dimana seharusnya hak-hak yang diberikan oleh negara untuk kesejahteraan para Narapidana sudah bisa terjamin karena hal tersebut telah ditentukan dalam aturan bahkan secara tegas dalam pasal 34 ayat (3) UUD 1945 ditentukan bahwa Negara bertanggung Jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak, namun dalam kenyataannya masih ada hak yang diberikan oleh aturan guna kesejahteraan Narapidana yang tidak terpenuhi.

Pengertian dari Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “ANALISIS PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN TERHADAP PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN”

## **METODE PENELITIAN**

Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian normatif atau penelitian kepustakaan. Dilihat dari bentuknya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Maksud dari penelitian deskriptif adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu memperkuat teori-teori baru. Ditinjau dari metodenya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Sedangkan bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian normatif ini adalah Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Terhadap Pembinaan Narapidana Di Lembaga.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Konsep pembinaan terhadap narapidana dimulai dari Pembinaan berasal dari kata “bina” yang berarti membangun, mendirikan, mengusahakan dengan tujuan agar mempunyai kemajuan.

Pembinaan biasanya dikaitkan dengan suatu proses perbaikan atau sistem dan cara mengubah sesuatu ke arah yang lebih baik dan juga bermakna. Pembinaan merupakan suatu kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana, dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Pembinaan juga dapat berupa suatu tindakan, proses, ataupun pernyataan dari suatu tujuan dan pembinaan juga dapat menunjukkan perbaikan atas sesuatu.

Pembinaan melatih seseorang untuk mengenal kemampuan dirinya dan mengembangkannya agar dapat dimanfaatkan secara penuh dalam kehidupannya. Selain itu pembinaan memiliki orientasi ke masa depan dan dapat membantu seseorang untuk menguasai keterampilan dan kemampuan yang spesifik. Dalam pengembangan program pembinaan agar memberikan manfaat dan mendatangkan keuntungan, diperlukan tahapan yang sistematik diantaranya yaitu tahap perencanaan pembinaan, tahap pelaksanaan pembinaan, dan tahap evaluasi pembinaan.

Pembinaan juga dapat membantu seseorang untuk mengenal hambatan-hambatan, baik yang ada didalam maupun diluar kehidupannya, melihat segi-segi positif dan negatifnya serta dapat menemukan pemecahan masalah yang terjadi.

Pelaksanaan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan pada prinsipnya ada 2 (dua) bagian yaitu intramural treatment dan ekstramural treatment. Intramural treatment memiliki pengertian bahwa pembinaan dilaksanakan di dalam Lapas dengan tujuan untuk memperbaiki serta meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani-rohani. Sedangkan maksud dari ekstramural treatment ialah pembinaan yang dilakukan diluar Lapas dengan tujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuannya selama menjalani masa pidananya yang meliputi pemberian

asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat.

Pembinaan tersebut ketika dilaksanakan dengan berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, maka akan tercapai pada tujuan pemidanaan dimana dampak adanya pembinaan tersebut sangat berpengaruh terhadap perlakuan narapidana di lingkungannya.

Pembinaan adalah sebuah sistem pendekatan terhadap narapidana saat berada di dalam lembaga pemasyarakatan yang lebih menekankan pendekatan pembinaan security approach sedangkan dalam sistem lembaga pemasyarakatan lebih menekankan pendekatan pembinaan (treatment approach)

Sedangkan Pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit dan menjadi seseorang yang lebih baik.

Pembinaan adalah bagian dari proses rehabilitas perilaku dan watak para narapidana selama menjalani hukuman dan menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak merasa dikucilkan oleh masyarakat sekitar. Prinsip-prinsip pokok pemasyarakatan sebagai dasar pembinaan narapidana, menyebutkan bimbingan dan didikan harus berdasarkan pancasila. Kepada narapidana harus diberikan kesempatan dan bimbingan untuk melaksanakan ibadahnya, jiwa musyawarah untuk mufakat dan narapidana harus diikutsertakan dalam kegiatan demi kepentingan umum.

Seorang narapidana tetap mempunyai hak yang sama meskipun sebagian dari hak-haknya sementara dirampas oleh negara. Hak-hak narapidana perlu diperhatikan, diakui, dilindungi oleh hukum dan penegak hukum, khususnya staf di lembaga pemasyarakatan, merupakan suatu hal yang perlu bagi negara hukum yang menghargai hak-hak asasi narapidana sebagai masyarakat yang harus diayomi walaupun telah melanggar hukum.

Memahami hal tersebut, jelas pembinaan narapidana tidak dengan dengan kekerasan, melainkan dengan cara-cara manusiawi yang menghargai hak-hak narapidana.

Hak dan kewajiban merupakan tolak ukur berhasil tidaknya pola pembinaan yang dilakukan oleh para petugas kepada narapidana. Dalam hal ini dapat dilihat apakah petugas benar-benar memperhatikan hak-hak narapidana dan apakah narapidana juga sadar selain hak narapidana juga mempunyai kewajiban yang harus dilakukan dengan baik dan penuh kesadaran. Dalam hal ini dituntut adanya kerjasama yang baik antara petugas dan para narapidana.

Karena berkaitan dengan politik hukum nasional Indonesia yang ditegaskan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, negara Indonesia dibentuk dengan tujuan khusus melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan penduduk, dan menegakkan hukum internasional.

Gagasan baru tentang tujuan pemidanaan yang tidak lagi hanya sebagai pencegah tetapi juga upaya untuk merehabilitasi dan mengintegrasikan kembali secara sosial narapidana telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang selama ini digunakan. selama lebih dari tiga dekade yang dikenal dengan sebutan penjara. Meski gagasan tentang lembaga pemasyarakatan sudah ada sejak tahun 1967, namun para petugasnya saat itu belum memiliki landasan hukum berupa undang-undang tertentu.

Akibatnya, kemudian dilakukan perubahan dalam proses pemidanaan, antara lain pembentukan lembaga khusus untuk penuntutan dan pemidanaan anak (yang tercakup dalam Pasal 45, 46, dan 47 KUHP), lembaga pidana bersyarat (yang tercakup dalam Pasal 14a KUHP), pembebasan bersyarat (yang tercakup dalam Pasal 15 KUHP), dan pelepasan bersyarat dengan syarat (yang semuanya tercakup dalam Pasal).

Sistem penjara yang sangat menekankan unsur balas dendam lambat laun mulai terlihat sebagai sistem dan fasilitas yang tidak sejalan dengan gagasan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Agar terpidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berniat melakukan tindak pidana, dan kembali menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab atas dirinya, keluarganya, dan lingkungannya.

Hal itu kemudian mencetus lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang melahirkan gagasan tentang pemasyarakatan. Belakangan, UU Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995 perlu disempurnakan. Berdasarkan hal tersebut, Pembentukan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan memperkuat posisi Pemasyarakatan sebagai posisi netral dalam Sistem Peradilan Pidana yang merespon dinamika kebutuhan masyarakat akan keadilan restorative.

Subsistem peradilan pidana yang ada di Indonesia saat ini terdiri dari UU No. 22 Tahun 2022 yang penerapannya meliputi penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap narapidana, anak dan narapidana. UU No 22 Tahun 2022 yang langsung mencabut UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, artinya sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan hukum masyarakat.

Dalam pelaksanaan proses pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Muara Padang ditemui hambatan-hambatan baik hambatan itu datang dari petugas, narapidana, masyarakat, sarana dan prasarana serta hambatan dalam administrasi.

Dalam sistem baru pembinaan narapidana, perlakuan narapidana diterapkan sebagai subyek sekaligus obyek. Subyek di sini sebagai kesamaan, kesejajaran, sama-sama sebagai manusia, sama-sama sebagai makhluk Tuhan, sama-sama sebagai makhluk yang spesifik, yang mampu berfikir dan mampu membuat keputusan. Sebagai obyek karena pada dasarnya ada perbedaan kedudukan dalam pembinaan, perbedaan dalam pembinaan dan bukan sebagai manusanya Adanya Lapas berfungsi untuk menjadikan manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya kemauan untuk memperbaiki dirinya, tidak mengulangi kesalahannya untuk menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Bentuk hambatan datang dari petugas Lembaga Pemasyarakatan yakni tidak adanya petugas/ tenaga ahli yang terampil di bidangnya seperti psykiater/ psikolog, sosiolog, serta tenaga terampil di bidang teknik keterampilan, walaupun ada jumlahnya sangat sedikit.

Usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah mendatangkan petugas yang tidak tetap dari luar seperti penceramah agama, dokter, sosiolog, serta tenaga teknik dari Balai Latihan Kerja Indonesia.

Pengembangan sumber daya manusia secara formal Yaitu pengembangan yang diusahakan dengan cara mengadakan pendidikan dan pelatihan, baik dilaksanakan sendiri atau bekerjasama dengan lembaga pendidikan. Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan untuk menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait.

Di samping itu yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana ini adalah hendaknya semangat kerja petugas untuk melaksanakan tugasnya sehingga tidak berjalan proses pembinaan narapidana dengan baik yang mengakibatkan belum diwujudkan proses pembinaan narapidana dengan baik sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Oleh sebab itu perlu menjadi perhatian khusus di sini adalah faktor petugas sebagai sumber daya manusia yang memegang peranan penting dalam melaksanakan proses pembinaan narapidana, dimana suatu hasil kerja tidak banyak tercapai apabila faktor sumber daya manusia itu tidak didukung oleh ilmu pengetahuan, serta sarana dan prasarana yang diperlukan.

Bentuk hambatan yang datang dari narapidana adalah banyaknya narapidana yang belum menyadari tujuan diadakannya pembinaan terhadap narapidana ini. Mereka masih beranggapan bahwa mereka adalah orang terhukum yang telah melakukan kejahatan yang sulit diterima ditengah-tengah masyarakat kembali. Karakteristik utama dari penerimaan diri adalah spontanitas dan tanggung jawab pada self, menerima kualitas kemanusiaannya tanpa menyalahkan diri sendiri untuk kondisi yang berada di luar kontrolnya Disamping adanya narapidana yang melawan kepada petugas serta melanggar tata tertib Lembaga Pemasyarakatan yang sebenarnya diadakan untuk kepentingan narapidana itu sendiri.

Hambatan lain yang ditemui adalah meningkatnya jumlah narapidana setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa belum terlaksananya sistem pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan baik sebagaimana yang diharapkan.

Masyarakat memegang peranan penting dalam proses pembinaan, karena narapidana setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan akan kembali ketengah-tengah masyarakat. Hambatan yang datang dari masyarakat berupa anggapan yang keliru, dimana Lembaga Pemasyarakatan masih sering disebut dengan penjara yang dianggap sebagai tempat pengasingan orang-orang jahat dan masih adanya anggapan bahwa sekali berbuat jahat tetap berbuat jahat. Bentuk hambatan lain yang ditemui adalah jarangnya masyarakat atau keluarga narapidana yang mau melihat ke Lembaga Pemasyarakatan apalagi memberi bantuan.

Selain itu tidak ada pihak keluarga korban yang mau memberi jaminan untuk tidak membidas dendam. Untuk itu usaha yang dilakukan Lembaga

Pemasyarakatan adalah berusaha melakukan pembinaan sebaik-baiknya agar narapidana yang kembali ke masyarakat tidak akan melakukan kejahatan lagi. Dengan sendirinya anggapan masyarakat akan berubah, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan melalui media massa dan surat kabar atau cara lainnya sesuai dengan maksud ingin merubah pandangan masyarakat terhadap narapidana.

## **KESIMPULAN**

Pemenuhan hak-hak Narapidana di Rutan Klas IIB Kabupaten Barru sebagaimana yang telah dijamin oleh negara sebagai hak asasi melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 belum optimal, hal ini dapat dilihat dengan belum terpenuhinya sebagian besar hak Narapidana yaitu hak untuk beribadah, hak untuk mendapatkan perawatan rohani dan jasmani, hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan Makanan, hak untuk menyampaikan keluhan, hak untuk memperoleh bahan bacaan dan siaran media massa, hak untuk mendapatkan upah dan premi, hak untuk mendapatkan kunjungan. Adapun hak yang terpenuhi hanya hak untuk mendapatkan remisi hak untuk berassimilasi, Cuti dan hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Faktor penghambat dalam upaya pemenuhan hak-hak Narapidana yaitu rendahnya pemahaman aparat dan Narapidana tentang hak-hak Narapidana, Kurangnya

sarana dan prasarana pendukung serta kurangnya sosialisasi tentang hak-hak Narapidana dari Aparat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Achmad Ali, 1996, *Menguak Tabir Hukum*, Chandra Pratama, Jakarta

\_\_\_\_\_, 1998, *Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Yarsif Watampone, Jakarta

A. Zainal Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta

Hamzah ,1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, Gramedia. Jakarta

Bambang Sunggono. 2002. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta

Baharuddin Lopa, 1996, *Al Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia*, PT Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta

Elsam, 2001, *Instrumen Pokok Hak Asasi Manusia Bagi Aparatur penegak hukum*, Elsam, Jakarta.

Friedman, 2001, *American Law*, terjemahan oleh Wisnu Basuki, Tatanusa, Jakarta

Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung Mahsyur Effendi, 2005, Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM), Ghalia Indonesia, jakarta

MD, Mahfud, 2001. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta

Moeljatno, 1993, *Asas-asas hukum pidana*, Rineka Cipta, Jakarta

Nana Sudjana. 1995. *Metode Penelitian*. Rajawali Press, Jakarta.

Asmarawati, Tina. 2015. *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.

Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang-Tangerang Selatan: UNPAM PRESS.

- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hardani, dkk. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu.
- Hs, C.I. Harsono. 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan.
- Marpaung, Leden. 2009. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram-NTB: Mataram University Press.
- Priyanto, Dwidja. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung : PT. Rafika Aditama.